

Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Penyedia Jasa Ekspedisi Dan Logistik

¹Alifah Arum Trisnawati, ²Erna Sulistyowati

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
e-mail: ¹alifaharumm@gmail.com, ²ernas.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai multi stage tax memiliki peran signifikan terhadap perhitungan transaksi atas konsumsi barang maupun jasa yang termasuk ke dalam objek pajak. Jasa logistik sebagai penyedia layanan transportasi memiliki transaksi tercatat atas pajak masukan lebih kecil dibandingkan perusahaan manufaktur. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis transaksi PT CBA dan PT FDC berdasarkan faktur pajak dan data lapor Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang diambil menggunakan metode random sampling atas transaksi serta pelaporan SPT Masa PPN kedua perusahaan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa, PT CBA dan PT FDC memiliki perbedaan status pajak terutangnya.

Kata Kunci : Perhitungan, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Ekspedisi dan Logistik.

Abstract

Value Added Tax (VAT) as a multi-stage tax has a significant role in the calculation of transactions on the consumption of goods and services included in the tax object. Logistics services as a transportation service provider have smaller recorded transactions for input tax than manufacturing companies. The purpose of this research is to analyze the transactions of PT CBA and PT FDC based on tax invoice and VAT periodic notification letter data. This research uses a descriptive qualitative method with primary data sources taken using a random sampling method of transactions and reporting of the VAT Periodic Tax Returns of the two companies. The results of the study suggest that, PT CBA and PT FDC have differences in the status of tax payable.

Keywords : Calculating, Value Added Tax (VAT), Freight Forwarding and Logistics Services

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai organisasi yang menjalankan bisnisnya di suatu negara memiliki kewajiban dalam menaati prosedur perpajakan yang telah ditetapkan di negara asal maupun negara yang disinggahi. Perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dianggap beban bagi akuntansi dan dapat mengurangi pendapatan bersih suatu perusahaan. Faktor eksternal berupa peraturan undang-undang ini sering menjadi perhatian serius bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Menurut Suciarti (2020), Pandangan yang berbeda atas pembayaran kewajiban berupa pajak antara perusahaan dan negara sebagai penerima pendapatan menyebabkan inkonsistensi penerimaan pajak setiap tahunnya. Perusahaan memiliki visi untuk memperbesar labanya dan meminimalkan beban pajaknya, sedangkan Negara menginginkan pendapatan atas pembayaran kewajiban pajak secara kontinu dalam jumlah besar.

Pajak sebagai salah satu sumber terbesar dari pemasukan kas negara, diperoleh melalui berbagai jenis transaksi dengan pertimbangan subjek dan objek pajak tertentu. Pemungutan atas pajak bersifat wajib, memaksa, dan memiliki manfaat tidak langsung bagi masyarakat. Salah satu pemasukan negara dari pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berasal dari

kegiatan transaksi konsumsi, pajak yang dikenakan terkait konsumsi bisa berupa barang kena pajak serta jasa yang dikenakan kena pajak.

TELAAH LITERATUR

Pasal 23A Republik Indonesia Tahun 2007 sebagai peraturan mendasar atas peraturan tentang pemungutan pajak menyatakan secara jelas bahwa, pajak beserta pungutan lainnya yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk kepentingan negara, harus diatur dalam Undang-undang. Pemerintah dan Masyarakat menyepakati definisi pengertian pajak yang dituangkan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kesepakatan yang jelas dalam dasar hukum perpajakan sebagai kontribusi subjek pajak dalam menunaikan kewajiban dan ketepatuhannya terhadap regulasi perpajakan.

Undang-Undang No, 28 Tahun 2007 yang menjabarkan mengenai KUP perpajakan merupakan regulasi mendasar atas pemungutan pajak. Pasal ini mendefinisikan bahwa, “pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan oleh individu maupun badan kepada negara, yang dilakukan berdasarkan hukum yang memaksa, dan tanpa mendapat imbalan berupa manfaat secara langsung, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dipungut atas kegiatan konsumtif yang diperoleh dari dalam negeri (dalam daerah pabean) serta luar negeri (luar daerah pabean) yang dilakukan oleh subjek pajak berupa orang pribadi, badan, maupun pemerintah. Pemungutan PPN dilakukan atas adanya transaksi objek pajak, sehingga tidak memperhatikan kemampuan dan kondisi subjek/wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Mekanisme pemungutan perpajakan atas barang maupun jasa yang dikonsumsi oleh berbagai lapisan menyebabkan pemungutannya menggunakan sistem tidak langsung, yaitu subjek yang menanggung beban pajak serta pihak dengan tanggung jawab atas penyeteroran pajak ke kas negara merupakan pihak yang berbeda

Mengutip definisi dari Direktorat Jenderal Pajak, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan objek pajak berupa barang maupun jasa yang berada di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak atau tenaga dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean maupun transaksi objek kena pajak dalam negeri yang dilakukan oleh wisatawan asing juga turut dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerapkan PPN dalam siklus produksi maupun distribusi barang.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki landasan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 dengan nama “UU PPN 1984”, yang pertama kali disahkan serta mulai berlaku secara serentak pada tanggal 1 Juli 1994. Dasar hukum ini membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang maupun Jasa serta Pajak Penjualan atas transaksi Barang Mewah (PPnBM). Undang-Undang PPN 1984 mengandung definisi umum, ketentuan terkait aspek pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah, serta ketentuan terkait pengenaan tarif pajak, serta dasar pengenaan pajak atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak tertentu.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang termaktub pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 membahas mengenai, “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Karbon, maupun Cukai. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur pajak Pertambahan Nilai.” Aspek PPN yang diperbarui yaitu terkait objek pajak atas jenis barang yang bukan termasuk barang kena pajak (Non-BKP) maupun jenis jasa kena pajak (Non-JKP) yang direvisi menjadi skema fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai.

Pasal	Objek Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 4a	Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
Pasal 4b	Impor barang kena pajak (BKP)
Pasal 4c	Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
Pasal 4d	Pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pasal 4e	Pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pasal 4f	Ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP)
Pasal 4g	Ekspor barang kena pajak (BKP) tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP)
Pasal 4h	Ekspor jasa kena pajak (JKP) oleh pengusaha kena pajak (PKP)
Pasal 16C	PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
Pasal 16D	PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Gambar 1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pengenaan tarif yang telah ditetapkan atas pemanfaatan jasa ekspedisi dan logistik termasuk ke dalam kategori, Pajak DPP Nilai Lain yang dapat dikreditkan. Ketentuan dasar pengenaan pajak yang termasuk ke dalam kategori nilai lain-lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75/PMK.03/2010 s.d.t.d Nomor 121/2015.

Penetapan tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum tanggal 1 April 2022, ditetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri sebesar 10%, PPN atas ekspor dengan tarif 0%, serta Pengenaan tarif PPnBM sebesar 10% hingga batas atas tarif tertinggi sebesar 200%. Revisi UU HPP, mengubah tarif atas PPN Dalam Negeri sebesar 11% yang akan diterapkan mulai 1 April 2022 serta direncanakan akan ditingkatkan sebesar 12% per tanggal 1 Januari 2025, Tarif atas PPN dan PPnBM memiliki presentase yang sama dengan penetapan tarif sebelum revisi, yakni 0% untuk tarif ekspor, dan kisaran antara 10% hingga maksimal 200% untuk tarif PPnBM.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 18/PMK.03/2021 yang membahas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 atas Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta pembahasan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan, Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP."

Menurut Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) No. 18/PMK.03/2021 yang membahas tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan dalam jangka waktu tertentu, apabila pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan atau PKP belum melakukan pembubaran (pengakhiran) udaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan."

Skema pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku per tanggal 1 April 2022 sebagai revisi dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Skema fasilitas ini diatur dalam Pasal 16B Ayat 1A, huruf (J) yang berbunyi, "Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan ekspedisi atas transaksi dengan kode faktur tertentu berdasarkan peraturan hukum perpajakan serta menganalisis mekanisme perpajakan pada PT CBA dan PT FDC

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan untuk menunjang penelitian ini yakni, metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih peneliti karena memiliki alur induktif dengan proses atau peristiwa penjabar untuk dilakukan penarikan kesimpulan secara general dari proses atau peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus terhadap data yang telah dipilih. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer perusahaan jasa ekspedisi dan logistik yang telah diolah. Teknik pengambilan data dipilih menggunakan random sampling atas data SPT Masa PPN yang pernah dilaporkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketentuan Umum

Sebagai perusahaan penyedia jasa ekspedisi dan logistik yang menggunakan berbagai angkutan dan alternatif jalur, kedua perusahaan melayani jasa pengiriman logistik dari berbagai perusahaan dan menjalankan bisnisnya di wilayah Jawa Timur. Pemilihan jasa ekspedisi didasarkan karena sektor ekspedisi sedang marak bermunculan di era digital, sehingga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek perpajakan. Terutama pada mekanisme pajak masukan maupun keluaran

Aspek yang membedakan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat pada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa adalah karakteristik pajak sebagai multi stage tax yang membedakannya dengan karakteristik perpajakan lain. Timbulnya multi stage tax sebagai karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan akun baru dalam pencatatan akuntansi, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.

Karakteristik pajak sebagai multi stage tax, minim diterapkan pada perusahaan jasa ekspedisi dan logistik maupun jasa lainnya karena tidak adanya rantai pasok atas barang produksi dan tidak mengalami pergerakan barang baik saat barang tersebut mulai diproduksi hingga siap diperjualbelikan. Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa tidak memiliki kompleksitas sistem pajak masukan atas pergerakan barang dari siklus produksi hingga barang sampai ke tangan konsumen.

Data transaksi pada bulan surat pemberitahuan pajak yang telah dilaporkan pada sampel yang diteliti menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan pencatatan pajak keluaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut menggunakan kode 050 atas transaksi di dalam daerah pabean atau dalam negeri yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan atas jasa ekspedisi dan logistik termasuk ke dalam pengenaan objek pajak dengan tarif 1,1%. PT CBA melakukan satu transaksi pembelian atas barang kena pajak dan menerbitkan faktur pajak atas transaksi pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penggunaan jasa teknik.

Data transaksi sampel PT FDC yang diteliti menunjukkan bahwa, perusahaan tidak memiliki transaksi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan, namun perusahaan melakukan transaksi dengan volume lebih tinggi atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan mendapat fasilitas. Selain itu faktur pajak keluaran PT FDC menggunakan kode faktur pajak 010 dan 030 yang dibebaskan dari pengenaan tarif pajak

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2022 mengatur tentang tarif PPN yang dikenakan atas besaran tertentu. Peraturan ini menetapkan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan penyedia ekspedisi dipungut sebesar 1,1% dari jumlah tagihan sebagai dasar pengenaan pajak. Pajak terutang atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan

perusahaan ekspedisi melibatkan aspek Pajak Penghasilan 23 yang diatur dalam Pasal 2 PMK No. 141 Tahun 2015 yang dipungut dengan tarif 2% atas jasa ekspedisi dan logistik.

PT CBA melakukan penyerahan objek kena pajak dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung dan melakukan pemungutan sendiri atas dasar pengenaan pajak sebesar Rp 1.384.029.882,00. Pengenaan tarif 11% dari DPP atas PPN sebesar Rp 15.224.315,00. PT CBA memiliki transaksi atas perolehan objek kena pajak dalam negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan dengan dasar pengenaan pajak Rp 2.702.703,00 dengan Tarif 11% atas PPN sebesar Rp 297.297,00.

Pajak masukan sebesar Rp 297.297,00 kemudian diakumulasikan kembali dengan kompensasi kelebihan SPT PPN Masa bulan sebelumnya karena adanya pembetulan sebesar Rp 66.147,00. Pajak terutang atas penyerahan objek kena pajak dalam negeri menjadi berkurang karena adanya pajak masukan yang dapat dikreditkan dan adanya kompensasi kelebihan. Perhitungan Induk SPT Masa PPN menunjukkan, perusahaan mengurangi sebesar Rp 363.444,00 dari total pajak terutang atas penyerahan objek kena pajak sejumlah Rp 15.224.315,00. Pajak terutang PT CBA yang tertera pada Induk SPT Masa PPN adalah sebesar Rp 14.860.871,00 dengan status kurang bayar.

PT FDC melakukan penyerahan objek pajak dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung dan dibebaskan atas terutang PPN. Dasar pengenaan pajak pada lampiran SPT Masa PPN tertulis nominal Rp 572.977.604,00 dengan perhitungan Tarif PPN 11% sebesar Rp 63.027.531,00. Transaksi perolehan yang dilakukan oleh PT FDC dilakukan dengan melakukan impor atau perolehan atau perolehan yang mendapatkan fasilitas.

Induk SPT Masa PPN PT FDC mengkalkulasikan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pajak keluaran termasuk ke dalam kategori pembebasan dari tarif pajak pertambahan nilai atas kegiatan penyerahan yang dilakukan oleh PT FDC, sehingga tidak ada beban pajak pertambahan nilai yang terutang atau harus dibayar atas kegiatan penyerahan objek pajak. Sedangkan untuk pajak masukan, perusahaan tidak memiliki perolehan yang dapat dikreditkan, sehingga perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya untuk menghasilkan status lebih bayar. Atas transaksi penyerahan dan perolehan tersebut, PT FDC menghasilkan status surat pemberitahuan nihil.

Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Kedua perusahaan melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan lainnya dengan memanfaatkan jasa konsultan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan bulannya. Perusahaan membeikan data nota pembelian maupun nota penjualan atas transaksi penyerahan dan perolehan yang dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan konsultan pajak menggunakan mekanisme pembuatan bukti faktur pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan Web e-Faktur sebagai media untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penyetoran pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak dibayarkan oleh wajib pajak dengan melampirkan bukti pembayaran pajak terutang kepada penyedia jasa konsultan untuk melakukan konfirmasi pembayaran.

SIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa ekspedisi dan logistik pada PT CBA dan PT FDC memiliki pola transaksi yang berbeda yang berpengaruh terhadap pajak terutang yang harus dibayar oleh kedua perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi jasa ekspedisi dikenakan tarif sebesar 1,1%. Pencatatan transaksi pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan pajak keluaran yang mendapat fasilitas menjadikan pelaporan pada PT FDC menjadi nihil. Berbeda dengan PT CBA yang memiliki faktur pajakan yang dapat dikreditkan sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutangnya.

SARAN

Kedua perusahaan ekspedisi telah menggunakan perhitungan dan ketentuan selaras dengan aturan yang berlaku. Penggunaan pihak konsultan untuk menangani perpajakan perusahaan memiliki berbagai benefit dalam menekan biaya tenaga kerja. Namun, pihak perusahaan selaku pemilik data perlu mengerti sistematika dasar dalam ketentuan khusus yang diterapkan dalam perhitungan perpajakan, hasil perhitungan tertentu kena pajak atas masa ppn, serta cara melaporkan penghasilan perusahaan dan mekanisme pembayaran kewajiban pajaknya.

Selain itu, pemberian pengurusan pembayaran kepada pihak konsultan perpajakan cukup memiliki dampak positif dalam memaksimalkan tax planning untuk meminimalkan beban pajak. Namun, perusahaan jasa ekspedisi dan logistik juga perlu *up to date* dalam memantau perkembangan undang-undang yang cukup sering berubah. Keterbukaan terkait industri ekspedisi dan logistik dari segi jenis transportasi yang digunakan serta pihak terkait yang menggunakan jasa perusahaan juga perlu dicantumkan dalam data agar penyedia jasa konsultan lebih mudah dalam menentukan peraturan yang selaras dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Lim, S. A. (2020). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: Suatu Studi Perbandingan di Negara-Negara ASEAN-9. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 12(1), 27-46.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1-76. Diambil dari <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983. Republik Indonesia, (1), 1-32. Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/8tahun~1983uu.htm>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, (235), 245.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Republik Indonesia, 1-4.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen*, 2013(021), 250-250.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, Vol. 12, hal. 1-68. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Republik Indonesia. (2022). 71/PMK.03/2022 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan, 1-8.
- Republik Indonesia. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Republik Indonesia, (1900224), 1-25.
- Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Keputusan Menteri Keuangan, 1-10.